

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Pliyang No.1A Telp. (0323) 321411 Fax (0323) 326135 SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR: 000.8.3.2/81.2/434.209/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERJANJIAN SEWA LAHAN **DINAS PERHUBUNGAN** KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 sebagaimana

- telah diubah dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Penyusunan Pelayanan Publik;
- 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
- 8. Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun
 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Standar Pelayanan PERTAMA Dinas Perhubungan Kabupaten

> sebagaimana Sampang tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

: Standar Pelayanan Dinas KEDUA Perhubungan Kabupaten

Sampang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA yaitu :

Perjanjian Sewa Lahan

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam KETIGA

Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan yang harus

dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Perhubungan

Kabupaten Sampang.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila **KEEMPAT**

dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada tanggal: 22 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SAMPANG

SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19651210 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Sampang

Nomor : 000.8.3.2/81.2/434.209/2024

Tanggal: 22 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PERJANJIAN SEWA LAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

A. PENDAHULUAN

a. Visi

Sampang Hebat dan Bermartabat

b. Misi

- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
- 4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik;
- 5. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap, Tertib, Damai dan Bersatu.

c. Motto

5 T (Taqwa, Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tanggung Jawab)

d. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

- 2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perhubungan dan tugas pembantuan.
- 4. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perhubungan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat:
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan dan Program
- 3. Bidang Perhubungan Darat:
 - Seksi Lalu Lintas Jalan (LLJ)
 - Seksi Teknis Sarana Prasarana Jalan (TSP)
- 4. Bidang Perhubungan Laut
 - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - Seksi Kepelabuhan
- 5. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

f. Jenis-Jenis Pelayanan

Jenis-jenis Pelayanan yang jadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yaitu : Perjanjian Sewa Lahan

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Perjanjian Sewa Lahan

a. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	MOU Sewa Lahan antara pengguna
	Pelayanan	dengan Kepala Dinas Perhubungan,
		Foto Copy KTP pengguna, Badan
		Usaha.
2.	Sistem,	Permohonan pengguna dan
	Mekanisme, dan	kelengkapan berkas lainnya
	Prosedur	dimasukkan ke pimpinan untuk
		mendapatkan disposisi, rapat internal
		evaluasi kelayakan pemohon, bila
		disetujui akan ditindaklanjuti dengan
		perjanjian sewa lahan
3.	Jangka Waktu	1 (satu) Tahunan
	Penyelesaian	
4.	Biaya/Tarif	1. Sewa lahan untuk pasir dan SPBU
		Nelayan = Rp 30.000,-/m²/Tahun
		2. Sewa lahan untuk Kios/Toko/
		Warung = Rp 25.000,-/m²/Tahun
		3. Sewa Lahan untuk Kayu/Genting/
		Batu = Rp. 30.000,-/ m²/Tahun
		4. Sewa Lahan untuk Reklame = Rp.
		6.000,-/ m²/Hari
5.	Produk Pelayanan	1. Perjanjian Kerjasama sewa lahan
		untuk pasir dan SPBU Nelayan

		2.	Perjanjian Kerjasama sewa lahan
			untuk Kios/Toko/ Warung
		3.	Perjanjian Kerjasama sewa lahan
			untuk Kayu/Genting/ Batu
		4.	Perjanjian Kerjasama sewa lahan
			untuk Reklame
6.	Penanganan	Dis	sediakan kotak saran
	Pengaduan, Saran,		
	dan Masukan		

b. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024	
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi	
		Daerah	
		b. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun	
		2021 tentang Pedoman Pelaksanaan	
		Retribusi di Lingkungan Dinas	
		Perhubungan Kabupaten Sampang	
2.	Sistem,	MOU, Buku Catatan, Meja Kursi	
	Prasarana,		
	dan/atau		
	fasilitas		
3.	Kompetensi	Terampil	
	Pelaksana		
4.	Pengawas	Kabid Perhubungan Laut	
	Internal		
5.	Jumlah	2 Orang	
	Pelaksana		

6.	Jaminan Pelayanan	Bayar dengan uang pas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan, Kenyamanan Lingkungan pelabuhan dan ketersediaan Sarana dan Fasilitas Penunjang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap Tahun sekali

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651210 199302 1 002